



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1989 SERI D

NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.  
b. bahwa selama ini Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang masih diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

c. bahwa sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1987 Nomor : 061.1/127 / 1987 dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Th 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Rembang.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pendeklegasian wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri,
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987 tentang Penetapan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tk II se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen / Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- g. Kecamatan-kecamatan dan Badan - badan lain adalah Kecamatan-kecamatan dan Badan - badan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II  
P E M B E N T U K A N  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah dibentuk BAPPEDA.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menseleenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah.
- b. menyusun REPELITA Daerah,
- c. menyusun program - program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
- d. melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II Rembang.

- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah.
- f. melaksanakan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

B A B IV  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

(1) BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendataan dan Laporan.
- d. Bidang Ekonomi
- e. Bidang Sosial Budaya
- f. Bidang Fisik dan Prasarana.

(2) Sekretariat terdiri dari 3 Urusan dan masing Bidang terdiri dari 4 Seksi.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 7

Ketua BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA Tk. II,
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan Urusan Umum.

Pasal 10

(1) Sekretaris terdiri dari :

- a. Urusan penyusunan Rencana Kegiatan :
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum.

(2) Masing masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan Kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Bagian Keempat  
Bidang Pendataan dan Laporan  
Fasal 12

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan.
- b. Melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan.
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Bupati Kepala Daerah.
- d. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi pengumpulan data,
- b. Seksi Analisa dan penilaian,
- c. Seksi pelaporan
- d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengumpulan data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka Analisa dan Penilaian.
- (3) Seksi pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusur statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi

Pasal 16

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan Kegiatan perencanaan pembangunan pertanian industri pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan Pembangunan Pertanian, Industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan dan

koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Instansi-instansi Vertikan Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah<sup>2</sup> kebijaksanaan pemecahannya.
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek proyek yang diusulkan kenada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

#### Pasal 18

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian.
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi.
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi.
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.

- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Keenam  
Bidang Sosial Budaya  
Pasal 20

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan dalam program Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Daerah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 22

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan,
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi,
- d. Seksi Kependudukan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 23

(1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, Agama, Hukum dan Pemerintahan.

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan Program pembangunan kesejahteraan-Sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.

(3) Seksi Penerangan dan komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan Program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.

(4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenaganan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Ketujuh

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 24

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 25

Untuk menyelenggaran tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan prasarana mempunya fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna serta sumber alam dan lingkungan hidup,
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan, dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal Kecamatan-Kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tk II Rembang
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
- d. melakuka dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan dalam program Daerah Tingkat dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional.

Pasal 26

(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi pengairan.
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata.
- c. Seksi tata ruang dan tata guna tanah.
- d. Seksi bidang fisik dan prasarana.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang fisik dan Prasarana.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan Program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan tata guna tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemantauan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi,

B A B V  
T A T A - K E R J A  
Pasal 28

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada BAPPEDA, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinergisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPE DA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahan, wajib diaolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program dan pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi - instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah.
- (2) BAPPEDA bersama - sama Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 32

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah Tingkat I serta rencana antar Daerah Tingkat II.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang flapont Anggaran masing-masing program.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan secara keseluruhan di-koordinasikan dengan Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 35

Dalam rangka penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah BAPPE berkehajiran menyusun Rencana kegiatan, koordinasi dan sultasi dengan Instansi Vertikal di Daerah dan Dinas-dinas, dan-satuan kerja Daerah dan Lembaga-lembaga di Daerah.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana ditum dalam lampiran yang merupakan Bagian yang tak terik dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 37

Ketua BAPPEDA, Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah,

Pengangkatan Pejabat-pejabat/Pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah,

Pasal 38

Jenjang-jabatan dan kepangkatan serta susunan kepe- lian diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan berlaku.

B A B VII  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 39

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (3) BAPPEDA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang

Ketua :

ttd;

SOEGENG SARWONO

Rembang, 15 Oktober 1988.  
Bupati Kepala Daerah Tingkat  
II Rembang

ttd.

SOERATMAN, SH.

DISAHKAN :

GUBERNUR KEPALA DAERAH DI  
JAWA TENGAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 2 tahun 1989 Seri D Nomor 1  
tanggal 20 Februari 1989.

Dengan Surat Keputusan  
Tanggal 13 Februari 1989  
No. 188.3 / 39 / 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah


t t d.

Drs SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.  
Nomor : 3 Tahun 1988.  
Pasal : 34.



## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR 3 TAHUN 1988

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

#### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 1981 Nomor 061/32/1981 tentang Pembentukan dan Penentuan Type BAPPEDA Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dengan Surat Keputusan Bupati Kapala Daerah Tingkat II Rembang tanggal 12 Nopember 1981 Nomor : 060/577/1981 dibentuk BAPPEDA Kabupaten Rembang.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rembang dan juga untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, maka berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1987 Nomor . 061.1 / 127 / 1987 tentang Penetapan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu mewujudkan dan menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang pengaturannya di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 sub e : Dalam fungsinya menyusun RAPBD, BAPPE DA mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD "Pembangunan" sejak dari penyusunan perkiraan pendapatan sampai dengan alokasi Anggarannya.

Lihat pula ketentuan Pasal 33

Pasal 5 sub i : Dengan adanya fungsi ini, diharapkan pula, BAPPEDA dapat ikut serta membina para perencana di Tingkat II dalam rangka peningkatan profesionalitasnya guna menunjang pembangunan Daerah.

Pasal 6 s/d 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Tugas Bidang Ekonomi ini adalah mencerminkan keadaan yang senyatanya, khususnya di dalam mempersiapkan pelaksanaan fungsi BAPPEDA tersebut Pasal 5 sub e Peraturan Daerah ini.

Pasal 16 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Lihat penjelasan Pasal 5 sub e .

Pasal 34 s/d 38 : Cukup jelas ,